



**GOOD GOVERNANCE DALAM PRAKTEK
PEMERINTAHAN DESA**

**(Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di
Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor
Tengah Utara)**

Yohanes Imanuel Naif¹, Hedrikus Hironimus Botha², Surya Yudha Regif^{3*}

^{1,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

² Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

Submitted : 5 March 2023 1st Revision : 6 July 2023 2nd Revision 13 July 2023 Accepted : 28 July 2023

Abstract

This article uses a qualitative descriptive method. This research method aims to describe and interpretation the meaning of a phenomenon or situation based on the data collected. The principles of good governance include community participation, law enforcement, transparency, responsiveness of officials, service effectiveness and efficiency, accountability and the rule of law. These principles must be implemented to improve the quality of public services and meet community expectations. There are challenges and obstacles in the implementation of Law No. 6 of 2014, such as a lack of personnel and infrastructure, unclear timelines for completing documents, and a lack of transparency in providing information as happened in Nimasi Village, Bikomi Tengah District, Timor Tengah Utara Regency. From the results of the conclusions, it shows that village management in general implements good governance but found basic problems such as (1). The uneven competence of human resources in Nimasi Village is due to the lack of training of village apparatus in managing the village. Such as BUMDes management and sustainable skills development. (2). The translation of policies from districts to actors in villages is difficult to implement through the formulation of rules that will be applied to the public in villages. (3). There is no complete supporting equipment for training and empowerment of the Nimasi village community.

Keywords : Good Governance, Village Governance

Abstrak

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena atau situasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Prinsip *Good Governance* meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap aparat, efektifitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan UU No.6 Tahun 2014, seperti kekurangan personel dan infrastruktur, ketidakjelasan waktu penyelesaian dokumen, dan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi seperti yang terjadi di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil simpulan menunjukkan pengelolaan desa secara garis besar melaksanakan *Good Governance* namun ditemukan permasalahan yang mendasar seperti (1). Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia di Desa Nimasi, yang disebabkan belum terlatihnya aparat desa dalam mengelola desa. Seperti pengelolaan BUMDes dan pengembangan ketrampilan yang berkelanjutan. (2). Penerjemahan kebijakan dari kabupaten kepada aktor di desa yang sulit untuk di implementasikan melalui perumusan aturan yang akan diterapkan kepada publik di desa. (3). Belum tersedianya kelengkapan pendukung pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa Nimasi.

Kata Kunci: *Good Governance, Pemerintahan Desa*

How to Cite: Naif, Y, I. et al (2023). Good Governence dalam Praktek Pemerintah Desa (Studi Penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara), *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15 (2): 229 - 246

*Corresponding author: Surya Yudha Regif

E-mail: suryaregif@unimor.ac.id

PENDAHULUAN

Istilah “Good Governance” mulai dikenal luas di Indonesia pada era reformasi setelah berakhirnya era Orde Baru (Jamillah, D., 2018).

Prinsip *Good Governance* tidak dapat dipisah dari semua pengimplementasian lembaga publik, termasuk lembaga pemerintah dan badan usaha milik desa, untuk memprioritaskan kepentingan publik dalam memberikan layanan publik (Setiawan, 2022).

Prinsip *Good Governance* meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap aparat, efektifitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Karunia, et al, 2022). Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat (Razak, 2022).

Pelaksanaan prinsip *Good governance* juga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja aparatur kecamatan dan badan usaha milik desa (Hanafi, 2022). Namun, masih terdapat tantangan dan hambatan

dalam penerapan prinsip tersebut, seperti kekurangan personel dan infrastruktur, ketidakjelasan waktu penyelesaian dokumen, dan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi seperti yang terjadi di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara yang memberikan kesenjangan harapan tentang terwujudnya otonomi desa yang berhasil. Oleh karena itu, perlu telaah dan kajian analisa lembaga publik di desa dalam menerapkan prinsip *good governance* yang terkandung dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Pengalaman layanan publik yang buruk dapat memberikan efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan rendahnya partisipasi politik (Kimutai et al, 2021). Tentunya, dapat menyebabkan penurunan partisipasi politik, karena publik merasa suara mereka tidak didengar atau partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan dengan kondisi pemerintahan yang lampau. (Marsallindo, & Safitri, 2021)

Dalam penelitian terdahulu oleh Dungga, dkk tahun 2017 (Dungga dkk,

2017). Memberikan simpulan Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* di Desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi.

Artikel berikutnya oleh Astuti & Satlita tahun 2018 (Astuti & Satlita, 2018) memberikan simpulan Penerapan prinsip *good governance* di Desa tersebut didorong dengan adanya (1). pengembangan kapasitas perangkat desa, (2). kepemimpinan, (3) sistem sosial, dan (4) jaringan. Adapun hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintah desa berupa keterbatasan anggaran dan adanya perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya artikel oleh Rahmatullah & Rahmatullah, tahun 2021(Rahmatullah & Rahmatullah, 2021) menyimpulkan Implementasi *Good Governance* pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintahan desa melakukan pemasangan papan

informasi publik desa tahun berjalan, keterlibatan warga desa melalui aktivitas padat karya tunai (pkt) & kiprah tim pelaksana dipilih menurut forum-forum yang bisa diandalkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya perubahan pada pengelolaan desa untuk mengatur dirinya sendiri yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam otonomi desa. Berbeda dengan artikel terdahulu mengenai tata kelola desa, Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki keidentikan budaya yang berdampingan dengan problematika pengelolaan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Good Governance mengacu pada manajemen urusan publik, organisasi, atau lembaga yang efektif dan bertanggung jawab. Ini melibatkan penerapan proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari tata kelola yang baik(Zerbian, T., & de Luis Romero, E.

(2021): (1). *Transparansi, Good Governance* membutuhkan keterbukaan keberagaman, (d). kebersamaan, (e). dan aksesibilitas informasi, keputusan, kegotongroyongan, (f). kekeluargaan, dan proses. (2). *Akuntabilitas, Good Governance* membuat individu dan kemandirian, (j). partisipasi, institusi bertanggung jawab atas (k).kesetaraan, (l). pemberdayaan; dan tindakan dan keputusan mereka. (3). (m). keberlanjutan.

Partisipasi, Good Governance mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok terpinggirkan, dalam proses pengambilan keputusan. (4). *Rule of Law, Good Governance* menjunjung tinggi prinsip keadilan, kewajaran, dan supremasi hukum. (5). *Efisiensi dan Efektivitas, Good Governance* menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. (omeranz & Stedman, 2020) (6). *Etika dan Integritas, Good Governance* mempromosikan perilaku etis dan integritas di antara individu dan institusi. (Ishak dkk, 2020).

Otonomi Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pengaturan Desa berasaskan:

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis *Good Governance* Dalam Praktek Pemerintahan Desa, Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena atau situasi berdasarkan data yang dikumpulkan (Vaismoradi et al, 2013). Metode kualitatif deskriptif melibatkan analisis data melalui analisis isi dan analisis tematik. Data yang dikumpulkan dapat berupa wawancara, observasi, dokumen dari desa Nimasi. Hasil yang diperoleh dari metode deskriptif kualitatif bersifat deskriptif dan memberikan gambaran

secara rinci tentang fenomena atau situasi yang diteliti.

Ini adalah metode penelitian non-eksperimental yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi atau fenomena tertentu (Ali et al, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan UU No 16 Tahun 2014 pada Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, dilakukan dengan:

A. Rekognisi

Dengan memiliki kendali atas sumber daya dan ekonomi desa dapat membangun keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat identitas mereka sebagai komunitas. Pengakuan terhadap hak asal usul dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi desa, termasuk pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya. Namun, implementasinya pertimbangan konteks lokal tidak memiliki konteks keberlanjutan jangka panjang. Seperti dalam wawancara informan lainnya, menggambarkan bahwa:

“Kita belum memiliki rekognisi yang tepat, bahwa di Desa Nimasi ini selama masa kepemimpinan saya dan bahkan sekarang masa Kepemimpinan Desa saat ini. Kesulitan dalam sumber daya manusia untuk mengembangkan lebih jauh hanya sebatas pengelolaan kearifan lokal secara turun menurun. Seperti kain tenun dan belum bersifat nasional hanya berkuat di lokal saja dan tidak bervariasi sehingga serapan anggaran desa kerap tidak maksimal.” (hasil wawancara dengan Bapak MTT selaku mantan Kepala Desa Nimasi tanggal 19 Agustus 2022).

Permasalahan yang sama juga terjadi di beberapa desa di Indonesia. Persoalan mengenai kualitas SDM pengelola dana desa juga mengakibatkan penyerapan dana desa dari APBN masih belum maksimal (Mangindaan & Manossoh, 2018).

B. Subsidiaritas

Subsidiaritas adalah prinsip yang mengacu pada gagasan bahwa keputusan harus dibuat pada tingkat otoritas yang serendah mungkin. Dalam konteks pemerintahan desa, subsidiaritas berarti pemerintah desa memiliki kewenangan untuk

mengelola alokasi dana desa (Hariri & Arifin, 2023). Terkait pengalokasian dan pengelolaan dana desa harus mengikuti peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Zuraida Y & M.A. Nasution, 2022). Efektivitas pemanfaatan dana desa dapat dinilai melalui berbagai rasio, seperti efektivitas, efisiensi, dan kemandirian (Listari dkk, 2022). Alokasi dana desa Nimasi dapat berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Munculnya tantangan pengelolaan dana desa antara lain terbatasnya dana, keterlambatan pencairan, dan kurangnya pemahaman aparat desa Nimasi. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Nimasi FNS bahwa: *“sulit untuk menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain, koordinasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan adaptasi terhadap perubahan peraturan dan penyesuaian anggaran”* (hasil wawancara dengan Bapak FNS selaku Kepala Desa Nimasi tanggal 20 Agustus 2022).

Pernyataan ini juga didukung bahwa kewenangan pemerintah desa merupakan aspek penting dari

subsidiaritas. Kepala desa berwenang menyusun peraturan desa (Wahyudi dkk, 2021). Kekhawatiran desa pada tumpeng tindihnya aturan yang diberlakukan Kabupaten juga memiliki peran vital sebab. Prinsip subsidiaritas bukannya tanpa tantangan. Salah satu isu potensial adalah potensi intervensi dan dominasi pemerintah supra desa (pemerintah daerah), yang dapat membuat desa bergantung pada pemerintah daerah dan melemahkan prinsip subsidiaritas (Yamin dan Supriadi, 2020).

Ringkasnya, asas subsidiaritas merupakan aspek penting dalam pemerintahan desa Nimasi. Kepala Desa mengakui desa sebagai subjek yang mandiri dan mengembalikan keberadaannya melalui prinsip subsidiaritas, serta sumber dana yang memadai. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan desa, namun kabupaten/kota juga memiliki peran vital dalam mengawasi pemerintahan desa. Namun demikian, terdapat risiko intervensi dan dominasi oleh pemerintah daerah yang dapat melemahkan prinsip subsidiaritas.

C. Keberagaman

Keberagaman desa adalah suatu masyarakat desa (Saputra, 2018). Hal ini kondisi di mana terdapat berbagai yang dikatakan oleh NP tokoh macam perbedaan dalam suatu desa, masyarakat bahwa seperti perbedaan agama, budaya, bahasa, dan ras. Tidak diragukan keberagaman yang terselenggara di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur, dengan indeks KUB (Kerukunan Umat Beragama) terbaik 81,07 %.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh Agama di Desa Nimasi PN yaitu:

“Keberagaman ini dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar jika dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai sumber daya yang positif bagi masyarakat desa Nimasi.” (hasil wawancara dengan Bapak PN selaku Tokoh Agama Desa Nimasi tanggal 21 Agustus 2022)

Secara garis besar keberagaman dalam *good governance* desa adalah konsep yang mengakui pentingnya inklusi dan partisipasi semua elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan desa.

D. Kebersamaan

Kebersamaan dalam pengelolaan desa adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup

“Ketika masyarakat desa Nimasi bekerja bersama-sama, mereka dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih efektif di zaman sekarang. Misalnya, Salah satu aspek penting dari kebersamaan dalam pengelolaan desa adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa Nimasi. Ketika semua warga desa Nimasi ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga ke kantor desa.” (hasil wawancara dengan Bapak NL selaku Tokoh Masyarakat tanggal 20 Agustus 2022).

Selain itu, kebersamaan juga dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Dalam pengelolaan desa yang efektif, pemerintah desa harus bekerja sama dengan lembaga masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat lainnya. Sementara itu, sektor swasta dapat memberikan dukungan dalam bentuk investasi, pelatihan, atau bantuan teknis.

Kebersamaan dalam pengelolaan desa kehidupan desa, termasuk juga dapat ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur, pendekatan pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam, masyarakat(Nurlukman & Said,2019). pemberdayaan ekonomi, dan Pendekatan ini mengakui pemeliharaan kebersihan dan pengetahuan lokal dan kearifan lokal keindahan desa. Prinsip dasar masyarakat desa, serta memperkuat kegotongroyongan adalah bahwa kapasitas mereka untuk mengelola semua anggota masyarakat desa sumber daya alam, mengembangkan memiliki tanggung jawab untuk usaha mikro, dan meningkatkan berkontribusi dan bekerja sama demi kesejahteraan secara kepentingan bersama. Seperti apa yang berkelanjutan(Purwasih & Atuti,2021). disampaikan oleh Kepala Desa Nimasi

Dengan adanya kebersamaan FNS yakni:

dalam pengelolaan desa, masyarakat *“Dalam praktiknya, kegotongroyongan desa dapat mencapai pembangunan dalam pengelolaan desa dapat terwujud yang berkelanjutan, meningkatkan melalui berbagai kegiatan seperti gotong kualitas hidup mereka, dan royong membersihkan lingkungan desa, menciptakan lingkungan yang lebih membangun jembatan atau jalan desa, baik untuk generasi mendatang. Unsur mengelola pertanian, atau mengadakan yang dapat terpenuhi dari Good kegiatan ekonomi bersama seperti koperasi Governance antara lain: (1). kain tenun dan alat tradisional lainnya.”* (hasil wawancara dengan Bapak FNS selaku Kepala Desa Nimasi tanggal 20 Agustus 2022).

(2). Partisipasi, (3). (4). Pemberdayaan, dan (5). Kolaborasi. Meskipun demikian pengimplementasian kebersamaan kental dengan unsur adat istiadat dan budaya.

E. Kegotongroyongan

Kegotongroyongan dalam pengelolaan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam berbagai aspek meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan desa, karena melibatkan banyak orang dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Ketiga, kegotongroyongan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

F. Kekeluargaan

Keluargaan dalam pengelolaan desa dapat diartikan sebagai penerapan prinsip keluarga dan kegotongroyongan dalam pengelolaan desa (Utama & Juliarini, 2022) dan ini dapat membangun prinsip *good governance* yang dapat diterapkan pada Bumdes (Latuconsina & Soleman, 2019). Seperti yang disampaikan oleh masyarakat bahwa:

"Terdapat juga kendala dalam pengelolaan desa seperti pengelolaan Bumdes yang dirasa belum baik karena aparat desa belum terlatih untuk memanfaatkan dana desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa belum optimal" (hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Nimasi tanggal 22 Agustus 2022).

G. Musyawarah

Dalam pengelolaan desa, musyawarah sering digunakan sebagai cara untuk memperoleh persetujuan dan dukungan dari seluruh warga desa dalam mengambil keputusan penting (Panjaitan dkk, 2022).

Tokoh Desa PN mengungkapkan *"Peningkatan partisipasi masyarakat desa Nimasi dalam musyawarah melibatkan seluruh warga desa agar memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan apa saja yang perlu disampaikan terkait kebutuhan masyarakat desa. Kami berharap melalui musyawarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili kepentingan seluruh warga desa agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan desa dapat terwujud"*. (hasil wawancara dengan Bapak PN selaku Tokoh masyarakat Desa Nimasi tanggal 21 Agustus 2022).

Musyawarah di desa Nimasi kerap memiliki beberapa tantangan, seperti: (1). Alotnya musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat.

(2). Keterbatasan pengetahuan yang (Musrenbang), masyarakat desa telah tidak semua warga desa Nimasi dilibatkan meski dalam proses pengambilan memiliki pengetahuan yang sama keputusan dan pelaksanaan program tentang topik yang dibahas dalam pembangunan terdapat kendala dalam musyawarah. Hal ini dapat membuat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sulit untuk mencapai kesepakatan yang Musrenbang di beberapa desa, seperti memadai. kurangnya partisipasi masyarakat dan dana yang terbatas” (hasil wawancara

H. Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi dalam dengan anggota masyarakat pada pengelolaan desa adalah sebagai tanggal 22 Agustus 2022).

berikut (a). Partisipasi, Masyarakat Potensi dampak hilangnya desa Nimasi harus terlibat dalam prinsip demokrasi (Gunawan, B.A., proses pengambilan keputusan dan 2019); (Hatta dkk, 2022) : (a). pelaksanaan program pembangunan Kurangnya transparansi. (b). (b). Transparansi, Informasi tentang Partisipasi warga yang apatis (c). kebijakan dan program pembangunan Kurangnya checks and balances (d). Erosi harus tersedia dan dapat diakses oleh hak-hak azasi publik.

masyarakat desa Nimasi. (c). **I. Kemandirian**
Akuntabilitas, Pemerintah desa Pengelolaan Desa, juga melibatkan desa Nimasi harus bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan asli desa (PADesa) dan dana transfer seperti Dana Desa (Sholahuddin, 2019); (April dkk, 2021). Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan akan membantu desa dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penyampaian yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam proses demokrasi pada implementasi *good governance* di Desa Nimasi, yakni: “Dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kepemimpinan desa memiliki peran penting dalam pengimplementasian otonomi desa. Mereka harus bekerja

secara proaktif dan mengarahkan pengelolaan desa menuju kemandirian. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di desanya, Seperti yang dikemukakan tokoh masyarakat desa Nimasi, bahwa mereka memiliki kesempatan untuk *“Kepemimpinan yang baik akan membantu desa dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.”* mempengaruhi arah pembangunan, mengadvokasi kepentingan mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Partisipasi masyarakat banyak bentuknya, mulai dari partisipasi langsung dalam program pemerintah

Kepemimpinan yang baik hingga kontribusi tidak langsung memang dapat membantu peningkatan seperti donasi, tenaga, gagasan, dan kapasitas dalam pengelolaan desa. pendapat dalam pembuatan Seorang pemimpin yang baik dapat kebijakan (Absomad, 2015). memimpin dan mengarahkan Untuk partisipasi seringkali ditentukan masyarakat desa untuk mencapai oleh akses masyarakat terhadap tujuan bersama dengan cara yang informasi. Oleh karena itu, akses efektif dan efisien. terhadap informasi merupakan faktor

J. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pengelolaan desa adalah kunci keputusan dan program keberhasilan pembangunan dan pembangunan.

pemerintahan yang berkelanjutan. **K. Kesetaraan**

Ketika masyarakat aktif terlibat dalam Kesetaraan dalam pengelolaan desa pengambilan keputusan dan adalah prinsip yang sangat penting pelaksanaan program di desa, mereka dalam memastikan bahwa semua memiliki kesempatan untuk warga desa memiliki hak yang sama mempengaruhi arah pembangunan, dalam mengambil keputusan dan memperjuangkan kepentingan mereka, memperoleh manfaat dari dan meningkatkan kualitas hidup pembangunan desa. Seperti yang mereka.

disampaikan oleh kepala desa FNS *“Melalui pemberdayaan, masyarakat desa diharapkan dapat menjadi lebih mandiri bahwa “Dalam partisipasi kebijakan kesetaraan dan memiliki kontrol atas perkembangan kita utamakan jadi semua dapat dan keberlanjutan desa mereka. berpartisipasi, kami memastikan bahwa Pemberdayaan yang kami harapkan dalam semua warga desa nimasi memiliki pengelolaan desa Nimasi melibatkan kesempatan yang sama untuk memberikan berbagai aspek, seperti pengembangan masukan dan partisipasi dalam proses keterampilan tenun, peningkatan akses pengambilan keputusan. Dengan terhadap pendidikan dan pelatihan kaum mengadakan forum-forum diskusi dan perempuan, penguatan lembaga desa, dan konsultasi publik yang melibatkan seluruh partisipasi aktif masyarakat dalam warga desa”*(hasil wawancara tanggal 23 pengambilan keputusan.”(hasil Agustus 2022). wawancara tanggal 21 Agustus 2022).

Kesetaraan dalam pengelolaan Dengan adanya pemberdayaan desa dapat diwujudkan dengan ini, masyarakat desa dapat mengambil mempertimbangkan aspirasi, peran aktif dalam mengelola sumber kebutuhan, permasalahan, dan daya yang ada di desa mereka, seperti pengalaman laki-laki dan perempuan lahan ladang dan tani, air, energi, dan dalam konteks perencanaan potensi pariwisata. Salah satu manfaat pembangunan desa(Syukur dkk, 2022). utama dari pemberdayaan dalam

L. Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam pengelolaan desa kemandirian masyarakat desa. Dengan merupakan suatu upaya yang memiliki keterampilan dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup, masyarakat masyarakat desa kemampuan dan desa dapat mengelola sumber daya keterampilan yang diperlukan agar secara efisien dan berkelanjutan, mereka dapat mengelola sumber daya sehingga mereka tidak lagi tergantung dan memperbaiki kualitas hidup pada bantuan dari pihak luar. Hal ini mereka sendiri. Seperti yang akan membantu meningkatkan kualitas diungkapkan oleh NP tokoh hidup mereka secara keseluruhan. masyarakat di Desa Nimasi

M. Keberlanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) Timor telah terlaksana meskipun adalah serangkaian tujuan global yang terdapat beberapa kendala dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- hambatan, seperti:

Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan di desa.

Terkait dengan keberlanjutan, kepala desa Nimasi menyampaikan:

“sangat penting bagi desa Nimasi untuk mendapatkan perhatian khusus dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. pengentasan kemiskinan masyarakat desa melalui akses yang peningkatan sumber daya dan kesempatan ekonomi, sehingga kami dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu kita membutuhkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air ketika musim kemarau.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan maka ditarik simpulan penerapan *Good Governance* di desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara

1. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia di Desa Nimasi, yang disebabkan belum terlatihnya aparatur desa dalam mengelola desa. Seperti pengelolaan BUMDes dan pengembangan ketrampilan yang berkelanjutan.

2. Penerjemahan kebijakan dari kabupaten kepada aktor di desa yang sulit untuk di implementasikan melalui perumusan aturan yang akan diterapkan kepada publik di desa.

3. Belum tersedianya kelengkapan pendukung pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa Nimasi.

Oleh karena itu disarankan:

1. Perlunya upaya peningkatan SDM dengan kepelatihan tenaga terampil dalam mengelola desa. Ini dapat bersumber dari Kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta.

2. Komunikasi dan sosialisasi oleh aktor pengimplementasi

kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasana pendukung jalannya pemerintahan desa yang mewujudkan *Good Governance*

DAFTAR PUSTAKA

- Absomad, A.2015. *Proses Perumusan Kebijakan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2008 Di Desa Sededap*. Gloria Yuris Jurnal. Vol.3(3). Available Online at: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/10609>.
- April,M., Alkadafi,M., Wahyudi, R.2021. *Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)*. Vol 12(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v12i1.13254>. Available online at <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/13254/6458>.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Gunawan,B.A.2019.*Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV).VOL.1(2).DOI: <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.20>.
- Hanafi, & Kusumastuti, R. 2022. *Implementation of Good Governance Principles and Their Role on Performance in Village Owned Enterprises (BUMDes)*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal).Vol 5(2).DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5324>.
- Hatta, S., Syahril, S., Wahid, A., & H. Zulfikar, Z. 2022. *Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sinjai Pada Era Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Administrasita', 13(1), 53–61. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.413>.
- Hariri,A. & Arifin, S.2023. *Analysis Of Local Government Policy Model In Preventing Corruption In A Village Government Sector*.Jch (Jurnal Cendekia Hukum).Vol.8 (2).Doi: 10.3376/jch.v8i2.619.Available online at <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>.
- Ishak,N., Hasibuan,R.R., Arbanic,T.S.2020. *Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System*.Vol.8(1).Jurnal Bestuur.DOI: <https://doi.org/10.20961/bestuur.42922>.
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). *Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021)*. Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian

- Mahasiswa, 4(3), 129-140. Available online at: https://doi.org/10.51903/jurnal_mahasiswa.v4i3.396.
- Jamillah, D. 2018. *Konsep Gerakan Moral Mahasiswa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*. Journal Civics & Social Studies. Vol 1(1).DOI: <https://doi.org/10.31980/2655-7304.v1i1>.
- Joanne V. Mangindaan & Hendrik Manossoh.2018. *Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol.4(1). Available online at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/24105/23788>
- Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto. 2018. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018 Halaman 50-66.
- Karunia, R. L., Solihati, K. D., & Wati, N. K. 2022. *Implementation of Good Governance Principles in the Land Transportation Management Center*. KnE Social Sciences, 7(9), 1253-1269. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11014>.
- Kimutai, S.A., Naibei, D., & Cheruiyot, D. 2019. *Effect Of Strategic Financial Planning And Budgeting Practices On The Performance Of Bomet County Government, Kenya*. International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM). Vol.6(4). pp. 67-74.
- Marsallindo, A., & Safitri, C. 2021. *Public Legitimacy of Government and People's Political Participation: The Case of the 2020 West Sumatra Regional Election, Indonesia*. Journal of Asian Social Science Research. Vol. 3, No. 1: 93-102. Available online at <https://cassr.net/jassr/>.
- Masri Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mařátková, K., & Stejskal, J. 2013. *Descriptive Analysis of the Regional Innovation System - Novel Method for Public Administration Authorities*. Transylvanian review of administrative sciences, 9, 91-107. Available online at: <https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/126>
- Mohammad Mulyadi. 2011. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif; Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*. Publica Institute. Jakarta.
- Moleong, Lexi J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli. 2018. *Lorong Panjang Pelaksanaan Good Governance di Daerah*. Jurnal Spirit Publik Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018 Halaman 16-26.
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universiti Press. Yogyakarta.
- Ostad-Ali, F., Behzadi, M.H., & Shahvarani, A. 2015. *Descriptive*

- Qualitative Method of Evaluation from the Viewpoint of Math Teachers and Its Comparison with the Quantitative Evaluation (Giving scores) Method (A Case Study on the Primary Schools for Girls in Zone 1 of Tehran City)*. Mathematics Education Trends and Research, 2015, 50-56. doi:10.5899/2015/metr-00078
- Purwanti, A. 2022. *Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia*. Journal of Governance. Vol.7(2). <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>.
- Putri Yuni Astuti & Lena Satlita. 2018. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*. Vol 3(2). Available online at <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/12655/12196>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. 2020. *Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles*. Journal of Environmental Policy & Planning, 1-13. doi: <http://doi.org/10.1080/1523908x.2020.1753181>.
- Pradeep, M. D. 2019. *Legal Research-Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology*. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 4(2), 95-103. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3564954>.
- Rahmatullah, A.F & Rahmatullah, A.F. 2021. *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Vol 47(1).p.24-33. DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1531.
- Razak, M.R. 2022. *The Application Of Good Governance Principles For Performance Improvement Of Uluale Sub-District Office Apparatuses*. Journal of the Community Development in Asia. Vol 5(3). DOI:10.32535/jcda.v5i3.1580. Available online at <https://ejournal.aibpmjournals.com/index.php/JCDA/article/view/1580/1666>.
- Saputra, K.A., Sujana, E., & Tama, G.M. 2018. *Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Publik. DOI: 10.32554/jap.v1.i1.p28-41.
- Setiawan, H.D. 2022. *Application of Good Governance Principles in Improving the Quality of Public Services in Daragdan District, Purwakarta Regency*. ijd-demos. Vol 4(4). DOI: <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i4.34> .available online at <https://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/342>.
- Sholahudin, U., Wahyudi, M.H., & Hariri, A.P. (2017). *PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)*. Vol 11(2). DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.15>. Available online at <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/15>.
- Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah*

- dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syukur, M., W.Suhaeb, F., & Nurlela (2022). *Pengelolaan Dana Desa Yang Responsif Gender Di Desa Letta Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI).Vol.2(2). <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tantang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utama, W. B. , & Juliarini, A. 2022. *Penerapan Prinsip Kekeluargaan dan Kegotongroyongan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Masa Pandemi*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 1(2), 79-88. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i2.861>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. 2013. *Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study*. Nursing & health sciences, 15(3), 398-405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>.
- Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha. 2017. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11 (1).p.1-15. Available online at https://www.researchgate.net/publication/332110815_PENERAPAN_PRINSIP_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_TATA_KELOLA_PEMERINTAHAN_DESA_DI_KECAMATAN_TELAGA_JAYA_KABUPATEN_GORONTALO.
- Vaismoradi M, Turunen H, Bondas T. *Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study*. Nurs Health Sci. 2013. 15(3):398-405. doi: 10.1111/nhs.12048. Epub 2013 Mar 11. PMID: 23480423.
- Wahyudi, T., Izomiddin, I., & Budianto, K. 2021. *The Authority Of The Village Chairman In Drafting Village Regulations*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat. Vol 21 (1) .DOI:10.19109/nurani.v21i1.7924. Available online at <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/7924>.
- Yamin, A., & Supriyadi, S. (2020). *Problematics of the Village Government Authority*. UNRAM Law Review.Vol.4(2).DOI : <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.117>. available online at <http://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulr>.
- Yenni Zuraidah & Muhammad Arifin Nasution.2022. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal*.Journal of Science and Social Research. Vol 5(3).DOI: <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.981>. Available online at <https://jurnal.goretanpena.com/>

index.php/JSSR/article/view/981/778.

Yudhy Muhtar Latuconsina & Kamala Soleman.2019. *Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Leihitu*. Jurnal Maneksi.VOL 8(2).DOI:

<https://doi.org/10.31959/jm.v8i2.371>. Available online at <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/371>.

Zerbian, T., & de Luis Romero, E. 2021. *The role of cities in good governance for food security: lessons from Madrid's urban food strategy*. Territory, Politics, Governance, 1-19. doi: <https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1873174>.